

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Gary Goodpaster mengartikan mediasi sebagai perundingan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah, yang dilakukan oleh pihak yang netral dan tidak memihak kepada pihak yang bermasalah, bertujuan untuk menjembatani pihak tersebut mencapai kesepakatan damai yang sesuai harapan masing-masing pihak. Mediator selaku pihak luar yang netral tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi pihak yang bermasalah mengizinkan mediator menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Asumsinya, mediator akan mampu mengubah hubungan yang saling bertentangan menjadi damai dengan cara mempengaruhi perilaku individu mereka yang bermasalah dengan memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih efektif. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan mediator adalah seseorang yang dapat membantu para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan setiap masalah yang mereka perselisihkan<sup>1</sup>.

Senada dengan Gary Goodpaster, Christopher W. Moore yang dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, menyatakan bahwa “mediasi adalah intervensi terhadap suatu perselisihan atau upaya negosiasi oleh pihak ketiga agar dapat diselesaikan, dapat diterima, karena bersifat objektif dan netral tetapi tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan. Mediator hanya membantu para pihak yang

---

<sup>1</sup> Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” *Jurnal UIN Jakarta*, [www.journal.uinjkt.ac.id](http://www.journal.uinjkt.ac.id). (2013): h. 81.

bermasalah untuk mencapai kata sepakat mengenai hal yang disengketakan.”<sup>2</sup>

Istilah “mendamaikan” di dalam agama Islam, tercantum dalam firman Allah SWT, pada QS. an-Nisa/4:128 berbunyi:

نَبَعْلَهَا نُؤْتَاهَا فِي زَمَانٍ ذُو الْأَرْوَاحِ أَضْأَفَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا لَوْ صَلَّطَ اللَّهُ خَيْرًا  
أَحْضُرِ وَلَتَقِ اللَّهُ نَفْسًا مُؤْمِنَةً تَتَجَمَّعُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan,” lafal (أَفَلَا) dibaca *marfu'* karena dijelaskan dengan *fiil khafat* (جَافَتْ) “*khawatir suaminya akan nusyuz*” yaitu tinggi hati terhadapnya dengan tidak menggaulinya, lalai dalam memberikan nafkah karena benci kepadanya, dan hasrat untuk mendapatkan wanita lain yang lebih cantik darinya, “*atau bersikap tidak acuh,*” yaitu memalingkan wajah darinya, “*maka keduanya dapat mengadakan perdamaian,*” lafal (لِصَلِّحَا) dibaca dengan meng-*idgham*-kan huruf *ta'* ke dalam huruf *shad*. Salah satu qiraah menyebutkan lafal (لِصَلِّحَا) dari kata (لِصَلِّحَا) “*yang sebenarnya,*” terkait jatah bergilir dan nafkah, yaitu istri memberi sesuatu kepada suami dengan syarat suami tetap mempertahankan si istri. Apabila suami menolak perdamaian tersebut, maka ia harus memenuhi hak istri atau menceraikannya. “*Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka),*” daripada bercerai, bersikap durhaka, dan berpaling. Allah berfirman terkait watak pembawaan manusia, “*walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir,*” sangat pelit. Maksudnya manusia diciptakan dengan tabiat seperti itu, hingga seakan istri selalu ada di hadapan mata tanpa pernah pergi darinya. Maknanya, istri hampir tidak merelakan bagiannya dari suami, dan begitu juga suami, hampir tidak mau melunak kepada istrinya manakala ia ingin menikah dengan wanita lain. “*Dan apabila kamu berusaha memperbaiki,*” pergaulan dengan istri, “*dan berusaha memelihara dirimu,*” untuk berlaku zalim terhadap mereka, “*maka sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan,*” lalu memberi kalian balasan sesuai perbuatan yang kalian kerjakan.<sup>3</sup>

Ayat di atas adalah menjelaskan mengenai *nusyuz* seorang suami terhadap istri-istrinya. Imam Ath-Thabari mengartikan *nusyuznya* seorang suami terhadap istrinya adalah sikap tidak peduli terhadap apapun yang dilakukan oleh istrinya, baik karena istrinya sudah tidak mampu lagi memberi kepuasan berhubungan,

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 23.

<sup>3</sup> Imam al-Mahalli dan As-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 99.

usianya yang sudah tua, atau karena suami tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dimiliki oleh istrinya.

Jika istri khawatir terhadap sikap acuh tidak acuh yang dilakukan oleh suaminya, maka keduanya boleh untuk mengadakan perdamaian dengan meninggalkan sebagian dari kewajiban keduanya atau membuat perjanjian diantara keduanya. Sesungguhnya perdamaian bagi keduanya adalah sesuatu yang baik yaitu dengan meninggalkan sebagian kewajiban dari keduanya, karena yang demikian lebih baik daripada memilih untuk bercerai.<sup>4</sup>

Rekonsiliasi atau mediasi dalam perkawinan menurut ajaran Islam dapat dilakukan melalui bantuan *hakam*, yang diangkat dari sanak saudara masing-masing suami dan sanak saudara istri sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa/4:35 berbunyi:

خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ رَّبِّهِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا أَهْلًا حَافِيًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Apabila kamu khawatir,” mengetahui “terjadi perselisihan,” yakni perselisihan, “antara suami dan istri”. Maksudnya perpecahan diantara keduanya, “maka kirimlah” kepada keduanya atas kerelaan mereka berdua, “seorang utusan untuk mendamaikan”, yakni seorang lelaki adil, “dari kerabat laki-laki,” dari kerabat suami, “dan seorang mediator dari kerabat perempuan.” Kemudian pihak suami menyerahkan putusan talak atau menerima kompensasi kepada juru damainya, dan pihak istri menyerahkan putusan *khulu* kepada juru damainya. Selanjutnya kedua juru damai berijtihad, lalu memerintahkan pihak yang zalim agar berhenti berbuat zalim, atau kedua juru damai menjatuhkan perceraian jika memang menurut keduanya harus ditempuh. Allah berfirman, “jika kedua utusan tersebut bermaksud mendamaikan suami dan istri yang berselisih, niscaya Allah memberi taufik kepada suami dan istri tersebut.” Maksudnya menakdirkan keduanya mencapai ketaatan, seperti perdamaian atau perceraian. “Sungguh, Allah Maha

<sup>4</sup> Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wil al-Quran*, jilid IV, (Riyadh: Dar Hijr, 2006), h. 548-549.

*Teliti*,” atas segala sesuatu, “*Maha Mengenal*,” segala batin, sama halnya seperti: mengenal segala yang tampak.<sup>5</sup>

Ath-Thabari menafsirkan ayat ini bahwa apabila diantara keluarga suami dan keluarga istri mengetahui tentang diantara suami dan istri terjadi perselisihan, maka wajib bagi anggota keluarga pihak suami dan dari pihak istri untuk mendamaikannya dengan cara menghadirkan masalah dari keduanya untuk dilakukan *Ishlah*. Perselisihan yang berasal dari pihak istri disebut dengan istilah *nusyuz*, sedangkan kesalahan yang berasal dari pihak suami yaitu tidak memberikan kebebasan kepada istri dalam melakukan kebaikan serta tidak pula menceraikannya dengan membiarkannya menjadi terkatung-katung.<sup>6</sup>

Ath-Thabari menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang penunjukkan orang yang menjadi *hakam* (juru runding). Sebagian ulama berpendapat bahwa yang boleh dijadikan *hakam* untuk mendamaikan permasalahan suami-istri adalah seorang raja, seperti dalam riwayat dari Yahya bin Abi Thalib berkata, dari Yazid berkata, dari Jubair dari Dhahak berkata, dalam firman Allah *dan apabila kalian khawatir ada perselisihan diantara suami dan istri*, kirimkanlah *hakam* yang berasal dari kerabat pihak laki-laki dan pihak istri, yaitu *hakam* dari seorang raja.<sup>7</sup> Ath-Thabari mengambil riwayat hadits tersebut dari kitab Sunan at-Tirmidzi.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Basyar beliau berkata, dari ‘Abdul Wahhab dari Ayyub dari Sa’id bin Jubair sesungguhnya berkata pada khutbahnya. Jika selesai *Ishlah* maka akan ditinggalkan, jika selesai *Ishlah* maka akan dipukul kembali, jika selesai *Ishlah* maka bawalah permasalahan itu kepada raja, dan

---

<sup>5</sup> Imam al-Mahalli dan As-Suyuthi, *op. cit.*, h. 84.

<sup>6</sup> Ath-Thabari, *op. cit.*, h. 715.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 716.

apabila khawatir ada permasalahan terjadi pada suami dan istri, *maka kirimlah hakam, yang berasal dari kerabat suami dan kerabat istri.*<sup>8</sup> Ath-Thabari mengambil riwayat hadits tersebut dari kitab Sunan Ath-Tirmidzi dan kitab Sunan an-Nasai.

Adapula yang berpendapat bahwa yang boleh dijadikan *hakam* adalah utusan dari kerabat suami dan utusan dari kerabat istri seperti dalam riwayat hadits Muhammad bin Husain berkata, dari Ahmad bin Fudhol berkata, dari Asbath dari Syaddi bahwa Allah berfirman *dan apabila kamu merasa khawatir ada perselisihan diantara suami dan istri, maka utuslah hakam dari kerabat suami dan kerabat istri*, apabila suami memukul istrinya, maka tidak ada jalan bagi istri untuk kembali, maka sang istri kembali kepada keluarganya, jika demikian kirimlah *hakam* dari kerabat suami dan *hakam* dari kerabat istri.<sup>9</sup>

Pandangan yang membolehkan *hakam* merupakan utusan dari pihak suami dan pihak istri adalah mereka yang tidak ikut campur dalam permasalahan suami-istri, kecuali apa yang telah dipasrahkannya atau yang telah mewakili seluruh permasalahan suami-istri kepada hakam seperti hadits yang diriwayatkan dari Ya'qub bin Ibrahim berkata, menceritakan kepadaku Ibnu 'Ulwiyyha dari Muhammad dari 'Abidah berkata, sesungguhnya datang suami dan istri yang sedang berselisih kepada Ali bin Abi Thalib ra., maka beliau berkata, datangkanlah seorang *hakam* dari masing-masing kalian. Kemudian, *hakam* tersebut berkata kepada kedua pihak yang sedang berselisih, apakah mereka akan mengakhiri perselisihan dengan kembali bersama? Seandainya demikian, maka

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 717.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 718.

berdamailah. Jika kalian hendak berpisah, maka bercerailah dengan jalan yang baik.<sup>10</sup> Ath-Thabari mengambil riwayat hadits tersebut dari kitab Sunan al-Kubrah Imam al-Baihaqi.

Mutsanna berkata menceritakan kepadaku ‘Abdullah bin Sholah dari Ibnu Abbas berkata: *dan apabila kamu merasa was-was terjadi perselisihan diantara kedua suami dan istri, maka utuslah hakam dari kerabat pihak laki-laki dan perempuan, yaitu apabila suami dan istri ketika keduanya membuat perselisihan, maka Allah memerintahkan untuk mendatangkan hakam dari kerabat suami dan dari kerabat istri, kemudian hakam mencari sumber perselisihan. Jika yang membuat perselisihan dari pihak suami, maka istri terlepas dari beban kewajibannya, tetapi jika yang membuat perselisihan dari pihak istri, maka suami berhak mengurungnya dan terlepas dari beban kewajiban nafkah. Jika keduanya bersepakat untuk berpisah maka berpisah dengan jalan baik, jika keduanya bersepakat untuk bersatu, maka Allah akan menyatukan kembali keduanya.*<sup>11</sup> Ath-Thabari mengambil riwayat hadits tersebut dari kitab Sunan an-Nasai.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa seorang *hakam* harus pemimpin, karena seorang pemimpin akan meminta penjelasan terlebih dahulu diantara keduanya tentang siapa yang melakukan kedzaliman, agar keduanya kembali kepada hak dan kewajibannya serta dapat berdamai kembali.<sup>12</sup>

Di antara kedua pendapat di atas, Imam Ath-thabari mengambil jalan tengah dengan tidak membatasi siapa yang harus dijadikan *hakam*. Menurut Imam Ath-Thabari seharusnya anggota keluarga segera memerintahkan *hakam* ketika

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 717-718.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 719.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 719-720.

takut terjadi perselisihan, baik dari pihak suami dan istri maupun *hakam* tersebut seorang raja, karena keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu mendamaikan yang berselisih faham.<sup>13</sup>

Walaupun telah terjadi perceraian, menurut al-Qur'an upaya untuk *Ishlah* masih tetap terbuka yakni dengan cara melakukan rujuk selama istri masih *iddah* (menunggu). Dengan syarat talak tersebut dalam bentuk talak *raj'i* (yang masih bisa dilakukan rujuk).

Istilah *hakam* dalam penyelesaian masalah perkawinan, khususnya *shiqaaq*, telah dimasukkan ke dalam persidangan di pengadilan agama. Hal ini terlihat dari persoalan pengaturan tentang penetapan *hakam* pada Kompilasi Hukum Islam di pasal 76 ayat 2. Namun, dalam prakteknya jarang dan bahkan hampir tidak ada untuk mengangkat hakim dalam pengertian pasal di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara yuridis formal, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada pasal 76 dengan ketentuan bahwa keberadaan *hakam* dalam perkara perceraian sama dengan mediator. Demikian pula dalam hal aturan, mediator telah dikenal sejak awal ditetapkannya hukum Islam, baik mediator pada kasus cerai khususnya maupun mediator pada kasus perdata atau bentuk perkara lainnya.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memasukkan mediasi pada proses peradilan sebagai alat untuk menyelesaikan tumpukan perkara. Mediasi diterapkan pada proses perdata di peradilan agama maupun peradilan umum. Di peradilan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 722.

agama, dalam suatu perkara kehadiran mediator bukanlah hal baru. Selain itu, menyelesaikan perselisihan dengan jalan perdamaian telah diakui dalam ajaran Islam, di mana Islam mengajarkan kepada mereka yang bertikai untuk bernegosiasi untuk mencapai perdamaian. Islam selalu menganjurkan penyelesaian perselisihan dengan *ishlah*. Dengan demikian, mediasi merupakan sarana untuk mencapai keadilan yang ideal dalam menyelesaikan perselisihan.

Hakim di pengadilan agama yang diamanatkan agama dan negara untuk mengakui ajaran Islam sebagai rahmat, yang telah ditata melalui peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan instruksi dengan serius bahwa bahkan ketika perceraian diperbolehkan, itu adalah sesuatu yang sedapat mungkin untuk dihindari. Dari pandangan ini, tugas pokok seorang hakim pengadilan agama pada masalah cerai yaitu berupaya mencegah terjadinya perceraian dan memulihkan keluarga yang rusak, tidak hanya sekadar mengabulkan atau menolak permohonan gugatan cerai. Klausul tersebut mengatur, diantaranya terkait kesepakatan damai. Usaha damai di muka pengadilan agama yang diakui berbeda dari usaha damai di pengadilan umum, sebagaimana yang telah diatur pada *Herziene Inlands Reglemen* pasal 130 HIR dan *Reglemen voor Buitengewesten* pasal 154 RBG.

Tanggung jawab hakim dalam menengahi para pihak yang berselisih sesuai persyaratan etika Islam yang selalu memerintahkan penyelesaian semua perkara melalui pendekatan Islam. Oleh karena itu, jumlah hakim peradilan agama yang mengetahui dan menjalankan fungsi rujuk, mencegah perceraian, semakin meningkat, sebagaimana berita pada koran Metro 7 yang menyatakan bahwa berdasarkan data yang diterima dari Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai, ada



260 pasangan suami istri telah resmi bercerai, terhitung sejak bulan Januari hingga Juni 2020.<sup>14</sup>

Dari pengamatan awal yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa berdasarkan data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B pada tahun 2017 sebanyak 53 perkara cerai yang gagal dimediasi dan ada 4 perkara yang berhasil di mediasi. Selanjutnya, di tahun 2018 perkara cerai yang dimediasi berjumlah 109 perkara, dari angka tersebut sebanyak 103 kasus perceraian tidak berhasil dimediasi, 1 perkara berhasil dimediasi dan 5 perkara masih dalam proses. Kemudian pada tahun 2019, dari 1.483 perkara sebanyak 1.379 perkara tidak bisa dimediasi, dan sebanyak 84 perkara perceraian tidak berhasil dimediasi, sebanyak 14 perkara berhasil dimediasi, sedangkan 2 perkara lainnya masih dalam proses.

Berdasarkan data tersebut, tingkat keberhasilan mediasi mengalami turun naik, dan di tahun 2019 di banding dua tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan. Demikian juga jumlah perkara perceraianya mengalami peningkatan.

Efektivitas proses mediasi diukur tidak hanya dari jumlah kasus yang berhasil didamaikan, tetapi juga dalam hal tercapainya keadilan, perdamaian, dan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa. Melalui mediasi diharapkan dapat dicapai kata sepakat dan jalan keluar yang memuaskan, menyelesaikan permasalahan yang memecah belah keluarga.

---

<sup>14</sup> Muhammad Yasin, *Stt... 260 Pasangan di HST Bercerai, Ternyata Didominasi Kaum Muda*, <http://metro7.co.id> (3 Juli 2020).

Upaya mediasi dalam proses perceraian diperlukan, mediasi merupakan beban yang dibebankan undang-undang kepada hakim pada kasus cerai. Perintah mediasi umumnya tidak berlaku. Pada perkara cerai ini, usaha mediasi menjadi kewajiban hukum untuk hakim dan merupakan usaha nyata yang seluas-luasnya.

Keberhasilan *ishlah* ditentukan oleh mediator, dalam hal ini hakim sebagai juru damai. Kriteria mediator yakni ketakwaan, *khauf*, kharisma, faqih, dan pengetahuan tentang subjek yang dihadapi. Kriteria ini adalah *ta' aqquli*, yang saat ini bisa dipahami sebagai negosiator profesional. Namun, kriteria luhur tersebut harus dianggap sebagai kriteria untuk menunjukkan prestise dan otoritas dari mediator. Jika suami istri berkelahi dan memilih untuk bercerai, kriteria terakhir yaitu kembali pada hidup damai seperti semula. Oleh karena itu, kriteria keberhasilan perdamaian di depan peradilan agama pada masalah cerai terletak pada kerukunan antara suami dan istri.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis melaksanakan studi penelitian terkait ***Mediasi Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.***

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dan upaya Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencegah perceraian agar angka perceraian menurun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dan upaya Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencegah perceraian agar angka perceraian menurun.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk perkembangan ilmu pengetahuan, baik teoritis ataupun praktis:

#### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam menambah kekayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang *al-ahwal asy-syakhshiyah* (hukum keluarga). Selain itu, dapat menjadi tambahan pengetahuan terkait pelaksanaan kegiatan mediasi guna mencegah perceraian di Pengadilan Agama sehingga dapat menjadi bahan masukan ketika memberikan mediasi di masa mendatang.

#### **2. Secara Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat, baik masyarakat umum maupun praktisi mengenai praktik mediasi sebagai bagian dari pencegahan perceraian di pengadilan agama. Khalayak umum yaitu suami, istri, orang tua/wali atau kerabat suami dan kerabat

istri. Praktisi di sini dipahami sebagai hakim atau mediator adalah pejabat resmi (mediator) dalam proses mediasi di pengadilan agama, pegawai pengadilan agama, peneliti bahan untuk studi lebih lanjut.

#### **E. Definisi/Istilah Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman yang jelas tentang tujuan judul penelitian, penulis memaparkan istilah operasionalnya, yaitu:

##### **1. Mediasi**

Mediasi merupakan proses menyelesaikan masalah yang melibatkan partisipasi mediator atau menggunakan pihak ketiga yang bertindak sebagai arbiter yang tidak memihak dan melakukan proses negosiasi untuk menentukan solusi sehingga pada akhir negosiasi para pihak tidak merasa tidak puas, dan merasa dirugikan.

##### **2. Pencegahan**

Pencegahan adalah upaya yang mencakup semua tindakan dengan tujuan tertentu yang ditujukan untuk mengurangi ruang lingkup suatu masalah, atau dengan mengurangi kemungkinan timbulnya suatu masalah dengan mencoba mempengaruhi mereka yang kemungkinan besar akan berpotensi melanggar tindak pidana.

##### **3. Perceraian**

Perceraian adalah memutuskan ikatan hukum pernikahan antara suami dan istri dengan kata-kata yang bermakna talak/cerai.

#### 4. Pengadilan Agama Barabai

Pengadilan Agama Barabai adalah pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman pada pengadilan agama yang terletak di ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau Kota Barabai. Peradilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan berbagai uraian istilah operasional tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud judul yaitu mediasi pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah segala usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Barabai melalui mediator dalam upaya membantu para pihak dalam proses sengketa (suami-istri) agar sepakat dan berdamai dan/atau membatalkan perceraian.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Tesis ini adalah penelitian sosiologis yang meneliti secara mendalam permasalahan tentang pelaksanaan mediasi dalam rangka pencegahan perceraian yang mencakup proses, teknis, metode, media, dan individu, serta tentang jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama yang sangat tinggi padahal mediasi sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil kajian dan penelusuran berbagai sumber dan karya ilmiah yang penulis lakukan, terdapat beberapa hasil penelitian dalam bentuk tesis yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan untuk penulisan tesis ini, namun tidak sama, baik dari segi permasalahan maupun substansi penelitiannya. Penelitian-penelitian terdahulu dimaksud antara lain:

1. Penelitian oleh Muhtar Dahri di tahun 2010, mahasiswa S2 Universitas Andalas Padang dengan tesis berjudul: “Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bangko”. Mediasi pengadilan terpadu merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan yang harus dipertimbangkan sebagai alat guna mengurangi perkara perdata di muka pengadilan, peran yang aktif dari pihak yang bermasalah pada tahap mediasi melalui bantuan mediator yang tidak memihak untuk mencapai proses damai lewat cara sederhana, cepat, dan murah. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses damai di pengadilan, meliputi berbagai tahapan mediasi dan efektivitasnya untuk meringankan perkara, hambatan-hambatan yang dihadapi pengadilan, dan usaha-usaha pengadilan untuk mengatasi hal tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris, dengan karakteristik penelitian yang menggambarkan pelaksanaan hukum di lingkungan masyarakat menggunakan sumber data utama dan penunjang, berupa data hasil wawancara dan data dari kajian literatur berupa hukum, karya ilmiah, dan publikasi lain yang dapat mendukung penelitian ini.

Proses mediasi di muka pengadilan terdiri dari tahap-tahap yang bersifat umum atau tidak rinci: pendaftaran gugatan dari salah satu pihak dengan membayar biaya perkara, mengangkat hakim dan memanggil para pihak di tahap mediasi, kemudian majelis hakim menerangkan tentang proses mediasi dan melanjutkan dengan menentukan siapa yang menjadi mediator,

menyerahkan rangkuman dan menerima usulan mediasi dari mediator, dan mengikuti penghentian rapat atau kaukus, tahap akhir dari hasil mediasi dalam penyelesaian damai atau tidak berhasil. Penyebab tidak efektifnya mediasi adalah terbatasnya jumlah mediator, kurangnya sarana dan dukungan dari pihak yang bermasalah, usaha untuk memastikan terlaksananya kegiatan mediasi yang efektif dengan kriteria penentuan mediasi, mediator dan ruang mediator.

Penelitian ini berfokus pada mediasi perkara-perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri 1B Bangko. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan fokus pada pelaksanaan mediasi dalam rangka pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Hulu Sungai Tengah, walaupun sama halnya dengan mediasi di Pengadilan Agama, namun jenis permasalahan mediasinya berbeda.

2. Penelitian oleh Hj. Fitriyani di tahun 2010, mahasiswa S2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan tesis berjudul: *“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar).”* Pendekatan penelitian yang digunakan *multi disipliner* yaitu pendekatan teologi normatif, yuridis, sosiologis, historis, dan psikologis. Penelitian ini tergolong *field research* data yang dikumpulkan dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis secara berkesinambungan, yaitu mereduksi data, penyajian data

(data *display*), dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Serta menggunakan teknik statistik deskriptif.

Penelitian ini berfokus pada masalah konsep dasar PERMA, efektifitas pelaksanaan PERMA, serta faktor penghambat dan tantangan pelaksanaan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar). Untuk memaksimalkan penerapannya pihak Pengadilan Agama IA Makassar terus berupaya secara optimal meminimalisir tantangan dan hambatan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian penulis fokus pada masalah kinerja mediasi dalam rangka pencegahan perceraian yang mencakup proses, teknis, metode, media, dan individu, serta untuk mengetahui penyebab jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama sangat tinggi padahal mediasi sudah dilaksanakan.

Penelitian ini menemukan bahwa perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh mediator, yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi disebabkan oleh hal-hal yang terdapat pada diri pihak itu sendiri (faktor internal) dan dapat juga ditimbulkan dari faktor dari luar diri dan keinginan para pihak (faktor eksternal), adapun pada pelaksanaan mediasi cukup efektif sesuai dengan tujuan dikeluarkannya PERMA untuk memfungsikan asas sederhana cepat dan biaya ringan dan untuk mengurangi penumpukan perkara, namun



untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai belum berjalan begitu efektif.

3. Penelitian oleh Malik Ibrahim pada tahun 2015, mahasiswa S2 UIN Sunan Kalijaga dengan tesis berjudul: “Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama”. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji efektivitas dari peran mediator pada lingkungan peradilan agama untuk menyikapi tingginya angka cerai di Indonesia. Hal ini dipicu oleh kenyataan tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun pada lingkungan pengadilan agama, sedangkan upaya mediasi untuk menekan angka perceraian yang tinggi seolah hanya harapan, belum menjadi kenyataan di masa sekarang. Oleh karena itu, fenomena ini penulis kaji guna mengetahui hal-hal yang memicu minimalnya tingkat keberhasilan proses mediasi di lingkungan peradilan agama. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan kegiatan mediasi di peradilan agama belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh delapan hal, baik dari pihak yang menggugat cerai ataupun dari pihak peradilan agama itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengukur efektivitas peran dari proses mediasi di pengadilan agama guna menyelesaikan angka cerai, jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan memang memiliki kesamaan permasalahan yaitu terkait mediasi untuk kasus perceraian di Pengadilan Agama. Namun, perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui kinerja mediasi dalam rangka pencegahan perceraian yang mencakup proses, teknis, metode, media, dan individu, serta

untuk mengetahui penyebab jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama sangat tinggi padahal mediasi sudah dilaksanakan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kahar Syarifuddin tahun 2015, mahasiswa S2 UIN Alauddin Makassar dengan tesis berjudul: “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau”. Penelitiannya merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis normatif, dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik observasi, *interview*, dan dokumentasi. Data kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau, mengungkap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau, mengungkap faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui kinerja mediasi dalam rangka pencegahan perceraian dan untuk mengetahui penyebab jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama sangat tinggi padahal mediasi sudah dilaksanakan beserta upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Barabai agar persentase keberhasilan mediasi meningkat.

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: tingkat kepatuhan masyarakat yang

menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Baubau masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya. Selain Ketua Pengadilan Agama Baubau, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT., dalam QS. an-Nisa ayat 35, tentang kedudukan dan kewenangan hakam (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

5. Penelitian yang dilakukan oleh H. Rahmat Andy W., S.Ag., tahun 2015, mahasiswa S2 UIN Antasari Banjarmasin dengan tesis berjudul: “Realitas Peran Kantor Urusan Agama dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dini (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”. Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa usaha mencegah perceraian dini di kota Banjarmasin dinilai vital, karena keberadaannya sebagai wahana awal pembentukan keluarga, bimbingan keluarga, dan mencari jalan keluar permasalahan rumah tangga. Peran KUA adalah memberikan pemahaman keluarga dan agama yang diberikan melalui program pranikah, program setelah pernikahan, konseling pernikahan, sosialisasi dalam rangka usaha mencegah perceraian, program rumah tangga sakinah dan menyediakan buku pedoman dan pamflet sebagai upaya optimal telah dilakukan.

Penelitian ini meski memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dari segi upaya pencegahan perceraian, namun penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan perceraian dini yang dilaksanakan oleh KUA, subjek penelitiannya adalah petugas KUA dan objek penelitiannya proses, teknis, metode dan media pencegahan perceraian pada pernikahan dini yang dilakukan pada fase pra nikah.

Perhatikan semua tesis ini, judul, masalah, hasil penelitian dan analisis sangat berbeda dengan penelitian penulis. Dengan demikian, dapat disimpulkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada tidak sama dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Isi tesis ini terdiri dari lima bab, dengan susunan sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pembuka, memaparkan pokok permasalahan penelitian yang berkaitan dengan masalah perdamaian untuk mencegah perceraian di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional/ istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bagian landasan teori, yang menyajikan berbagai teori terkait mediasi pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan teori efektifitas hukum. Pada bab ini juga diuraikan kerangka pemikiran penelitian.

Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian, yang memuat paparan fakta temuan di lapangan dan pembahasan tentang mediasi pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Barabai, jumlah angka perceraian dan persentase keberhasilan mediasi, hasil analisis penyebab jumlah perceraian masih tinggi padahal mediasi sudah dilakukan, serta penerapan mediasi dalam rangka pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bab V merupakan bagian penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan analisis atau pembahasan. Bab V ini juga memuat masukan peneliti berupa saran-saran.